



PENETAPAN

Nomor 0012/Pdt.P/2013/PA TI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pengesahan (*Itsbat*) Nikah dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya :

PEMOHON, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Tual sebagai **Pemohon**; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Setelah mempelajari berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dalam Register Perkara Nomor 0012/Pdt.P/2013/PA TI tanggal 05 Maret 2013 telah mengajukan permohonan penetapan (*itsbat*) nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1963, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama SUAMI PEMOHON di hadapan Imam Mesjid Desa "L" Kecamatan "PDU", Kota Tual ;-----

2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon / nasab ("AR") dengan saksi nikah masing-masing bernama : "UR" (almarhum) dan "ASR" (Almarhum), dengan maskawin berupa uang Rp. 50,- (lima puluh rupiah) dibayar tunai, dan telah terjadi ijab qabul ;-----

Halaman 1 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2013/PA TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dalam usia 28 tahun dan suami Pemohon berstatus jejaka dalam usia 29 tahun;-----
4. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di Madwat dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - 5.1. ANAK I, umur 48 tahun;-----
 - 5.2. ANAK II, umur 46 tahun;-----
 - 5.3. ANAK III, umur 44 tahun;-----
 - 5.4. ANAK IV, umur 43 tahun;-----
 - 5.5. ANAK V, umur 38 tahun;-----
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugurkan pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam hingga suami Pemohon meninggal dunia pada tahun 2008 karena sakit ;-----
7. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Itsbat Nikah, guna dijadikan salah satu syarat administrasi untuk kepengurusan ibadah haji ;-----

Berdasarkan hal-hal di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tual segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon (PEMOHON) dengan (SUAMI PEMOHON) yang dilangsungkan di hadapan Imam Mesjid Desa "L", Kecamatan "PDU" pada tahun 1955;-----
3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum ;-----

Subsider :

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Halaman 2 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2013/PA TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor: XXXXXXXXXX, tanggal 09 Nopember 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen kemudian ditandai dengan bukti P.1 ;-----
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor: 8102091008070016, tanggal 19 Agustus 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tual, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen kemudian ditandai dengan bukti P.2 ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing :

1. **SAKSI I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan imam Masjid Al-Mujaziah “L”, bertempat tinggal di Desa “L”, Kecamatan “PDU”, Kota Tual, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - ♦ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu ;-----
 - ♦ Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON pada tahun 1955 di Desa “L”, ;-----
 - ♦ Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu itu adalah ayah kandung Pemohon yang bernama “AR” dan yang menikahkan Pemohon adalah Imam Masjid “L” ;-----
 - ♦ Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah “UR” dan “ASR” ;-----
 - ♦ Bahwa maskawin berupa uang sebesar Rp. 50,-(lima puluh rupiah) dibayar tunai dan telah terjadi ijab qabul ;-----
 - ♦ Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan ;-----
 - ♦ Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;-----
 - ♦ Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak ;-----
 - ♦ Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dalam usia 20 tahun dan suami Pemohon berstatus jejak dalam usia 25 tahun ;-----
 - ♦ Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai suami Pemohon meninggal dunia ;-----

Halaman 3 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2013/PA TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ♦ Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2008 di Desa "L" karena sakit ; -----
- ♦ Bahwa Pemohon hanya sekali menikah dengan suami Pemohon, demikian sebaliknya Abas Renleeuw hanya sekali menikah dengan Pemohon; -----
- ♦ Bahwa tujuan Pemohon mengajukan *itsbat nikah* karena merupakan salah satu syarat administrasi pengurusan ibadah haji ;-----

2. **SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (guru), tempat tinggal di Desa "L", Kecamatan "PDU", Kota Tual, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- ♦ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai kemanakan ;-----
- ♦ Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Abas Renleeuw pada tahun 1955 di Desa "L" ;-----
- ♦ Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama "AR" dan yang menikahkan Pemohon adalah Imam Masjid Desa "L";-----
- ♦ Bahwa yang menjadi saksi adalah Usman Renleeu ;-----
- ♦ Bahwa saksi tidak tahu bentuk mahar dan ijab kabul dari perkawinan tersebut ;-----
Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah maupun sesusuan yang menghalangi perkawinan tersebut ; -----
- ♦ Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;-----
- ♦ Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan suami Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak ;-----
- ♦ Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jejaka ; -----
- ♦ Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai suami Pemohon meninggal dunia ;-----
- ♦ Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2008 di Desa "L" karena sakit ; -----
- ♦ Bahwa Pemohon hanya sekali menikah dengan suami Pemohon, demikian sebaliknya Abas Renleeuw hanya sekali menikah dengan Pemohon; -----
- ♦ Bahwa tujuan Pemohon mengajukan *itsbat nikah* karena merupakan salah satu syarat administrasi pengurusan ibadah haji ;

Halaman 4 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2013/PA TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkan dan menerimanya ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan penetapan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuklah segala hal ihwal dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tual;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi, maka Pemohon adalah seorang janda yang ditinggal mati oleh suaminya pada tahun 2008 sehingga hanya Pemohon yang menjadi pihak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan (*itsbat*) nikah ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat mengurus administrasi pendaftaran ibadah haji, karena perkawinan yang dilangsungkan oleh Pemohon dan suami Pemohon berlangsung sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menetapkan (*mengitsbatkan*) sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut

Halaman 5 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2013/PA TL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan a quo dapat disahkan oleh pengadilan; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum Islam, suatu perkawinan dapat dinyatakan sah atau diakui keabsahannya apabila dalam pelaksanaannya telah terpenuhi rukun perkawinan (*arkan al-zawaj*) dan syarat-syarat ijab kabul (*syuruth al-ijab wa al-qabul*), yaitu: (1) *Tamyiz al-mutaaqidain* (orang yang berakal mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar), (2) akad nikah dilakukan dalam satu majelis (*ittihad majlis al-ijab wa al-qabul*) dalam pengertian tidak boleh terpisah dengan kalimat lain antara pernyataan ijab dan kabul, (3) adanya mahar dalam jumlah tertentu, dan (4) kedua belah pihak yang melakukan akad nikah dapat memahami maksud dari *ijab* dan *qabul* yang pada hakekatnya mencerminkan akad perkawinan itu sendiri; -----

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam syarat-syarat sah perkawinan (*syuruth al-shihhah al-zawaj*), yaitu : (1) syarat yang bertalian dengan kehalalan antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita yang hendak melangsungkan perkawinan, dalam pengertian tidak boleh terkait dengan pertalian yang menyebabkan diharamkan menikah (*mahrum*) antara keduanya, baik yang bersifat selama-lamanya (*mu'abbad*) maupun untuk sementara waktu (*muaqqat*), (2) persyaratan yang berhubungan dengan perihal saksi *akad* nikah. Syarat saksi yang dimaksudkan menurut mayoritas ulama harus berakal, *baligh*, mendengar serta mengerti maksud dari akad yang dilakukan oleh kedua mempelai; -----

Menimbang, bahwa sebagai dasar sah perkawinan itu sendiri, mendasarkan pada hadits Nabi Muhammad SAW. antara lain riwayat *al-Daru Qutni* dari Aisyah r.a yang berbunyi :

لَانْكَاحٍ إِلَّا بَوْلِي وَشَاهِدِي عَدُول

“tidak dianggap sah akad nikah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”;

Halaman 6 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2013/PA TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah diperoleh fakta hukum ;

- Bahwa pada tahun 1955 Pemohon yang bernama PEMOHON telah menikah menurut tata cara dan syariat Islam dengan seorang laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON dihadapan Imam Masjid desa "L", Kecamatan "PDU";-----
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah dalam perkawinan tersebut adalah orang tua Pemohon yang bernama "AR" dengan 2 orang saksi nikah, masing-masing bernama "UR" dan "ASR", dengan maskawin berupa uang Rp. 50 (lima puluh rupiah) dibayar tunai dan terjadi ijab qabul;-----
- Bahwa saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus perawan dan suami Pemohon berstatus jeaka ;-----
- Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di Desa "L" dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:
 1. ANAK I, umur 48 tahun;-----
 2. ANAK II, umur 46 tahun;-----
 3. ANAK III, umur 44 tahun;-----
 4. ANAK IV, umur 43 tahun;-----
 5. ANAK V, umur 38 tahun;-----
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan Pemohon dan suami pemohon
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Desa "L" pada tahun 2008 karena sakit ;-----

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON yang dilangsungkan pada tahun 1955, terbukti telah pula memenuhi rukun dan syarat-syarat sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tersebut, patut diperhatikan pendapat ahli fikih yang dikemukakan oleh

Halaman 7 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2013/PA TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Al-Syarbashi yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi “bahwa ikatan perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dianggap telah ada dan syah menurut syarī, manakala ikatan perkawinan itu lahir dari cara perkawinan melalui akad syarī” ;-----

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON yang berlangsung pada tahun 1955 yang dilaksanakan di Desa “L”, Kecamatan “PDU”, Kota Tual, terbukti telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat dinyatakan sah dengan penetapan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, olehnya semua biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai ketentuan Pasal 89 dan 90 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan kepada Pemohon yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel menetapkan ; -----

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah sarīyah* yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;-----
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dengan (**SUAMI PEMOHON**) yang dilangsungkan di hadapan Imam Mesjid Desa “L”, pada tahun 1955 ;-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 141.000,-(seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian, penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tual pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 M.

Halaman 8 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2013/PA TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil-awal 1434 H., oleh kami **Drs. TAMAT ZAIFUDIN, MH.**, sebagai Ketua Majelis, **BURHANUDIN MANILET, S. Ag**, dan **NUR ALI RENHOAT, S. Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta **HASAN KERUBUN, BA**, sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, serta dihadiri oleh Pemohon ;-----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

BURHANUDIN MANILET, S.Ag

Drs. TAMAT ZAIFUDIN, MH

HAKIM ANGGOTA

NUR ALI RENHOAT, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI

HASAN KERUBUN, BA

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Panggilan Pemohon	Rp.	50.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 141.000,-
(Seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 9 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2013/PA TL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 10 halaman
Penetapan Nomor 0012/Pdt.P/2013/PA TL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10